

Al-Bayan Journal of Islam and Muslim Societies	Vol. 1. No. 01, 2025 E-ISSN: 3064 - 6219 https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims
--	--

Perlindungan Anak Di Media Sosial Dalam Perspektif Islam

Naila Rizki Syafitri Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: nailarisky23@gmail.com

Aflahussabilah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: neizaamanda6@gmail.com,

Neiza Amanda Salam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: neizaamanda6@gmail.com

Mutiara Syafitri Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: mutiarasyafitrihasibuan@gmail.com

Sari Ati Amelia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: Sariatiameliasimanjuntak@gmail.com

Received

Accepted

Abstract:

The concept of power in *Fiqh Dusturiyah* constitutes an important aspect of Islamic political thought that regulates the relationship between authority, governance, and public welfare. In the contemporary context, the study of power in *Fiqh Dusturiyah* has become increasingly relevant to the development of constitutional governance and democratic systems. This research aims to analyze the concept of power in *Fiqh Dusturiyah* and examine its relevance to the Indonesian constitutional system. The study employs normative legal research using conceptual and library research approaches. Data were collected from classical Islamic political literature, constitutional law references, scholarly journals, and other relevant academic sources. The findings reveal that power in *Fiqh Dusturiyah* is viewed as an *amanah* (trust) that must be exercised based on the principles of justice (*al-'adalah*), consultation (*shūrā*), and public welfare (*maṣlahah*). Furthermore, *Fiqh Dusturiyah* recognizes the division of governmental authority into legislative (*al-sulṭah al-tashri'iyah*), executive (*al-sulṭah al-tanfīdhīyah*), and judicial (*al-sulṭah al-qāḍīyah*) functions, which aim to prevent the concentration of power and ensure governmental accountability. The study also demonstrates that these principles are substantially relevant to the Indonesian constitutional system, particularly in relation to the rule of law, democracy, popular sovereignty, and the implementation of checks and

balances. This research concludes that the values embedded in *Fiqh Dusturiyah* can serve as an ethical foundation for strengthening democratic, accountable, and justice-oriented governance within the framework of the Indonesian constitutional system.

Keywords: *Fiqh Dusturiyah*; Power; Indonesian Constitutional System; Democracy; Checks and Balances; Rule of Law.

Abstrak: Konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah merupakan salah satu aspek penting dalam pemikiran politik Islam yang mengatur hubungan antara kekuasaan, pemerintahan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, kajian mengenai kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah menjadi semakin relevan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan demokrasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah serta mengkaji relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari literatur politik Islam klasik, referensi hukum tata negara, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Fiqh Dusturiyah dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syūrah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Selain itu, Fiqh Dusturiyah mengenal pembagian kekuasaan ke dalam fungsi legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'iyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīzīyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'īyah*) yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta menjamin akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penerapan negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan mekanisme checks and balances. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Dusturiyah dapat menjadi landasan etik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Fiqh Dusturiyah; Kekuasaan; Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Demokrasi; Checks and Balances; Negara Hukum

Pendahuluan

Teknologi komunikasi di era digital telah secara signifikan mengubah kehidupan manusia, termasuk kehidupan sosial anak-anak. Media sosial sekarang sudah sangat penting dalam aktivitas sehari-hari termasuk bagi anak-anak dan kini menjadi pengguna aktifnya meskipun mereka kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memahami risiko dunia digital. Akibatnya, sejumlah masalah telah muncul yang perlu ditangani dengan dukungan pihak berwenang, warga, serta keluarga.

Di Indonesia, anak usia remaja awal bahkan lebih sering menggunakan media sosial, yang menimbulkan kekhawatiran karena, selain terpapar konten yang berpotensi berbahaya seperti ujaran kebencian, kekerasan, dan juga perundungan

siber.¹ Pemakaian platform digital tanpa pengawasan dapat memicu masalah pada kondisi psikologis serta Interaksi sosial. Situasi ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih intens terhadap anak dalam lingkungan digital. Pemerintah Indonesia,

sebagai otoritas pemerintah berperan dalam melindungi kepentingan anak, termasuk dalam upaya yang dilakukan dalam bidang teknologi informasi salah satunya berupa mengembangkan kebijakan yang membatasi aktivitas bermedia sosial bagi remaja usia dini. Kebijakan hal itu bertujuan demi mengurangi risiko negatif penggunaan media sosial dan menciptakan ruang internet yang lebih aman untuk generasi muda².

Regulasi pemerintah yang Mempunyai ketentuan mengenai pembatasan aktivitas digital anak sudah diberlakukan terlebih lagi menimbulkan banyak diskusi dalam lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung pembatasan media sosial karena dianggap mampu melindungi anak dari berbagai risiko digital, termasuk cyberbullying, pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, dan pengaruh berbahaya lainnya yang dapat merusak perkembangan psikologis dan perilaku mereka. Dengan pembatasan ini, diharapkan untuk anak-anak dapat menggunakan teknologi digital sejarah lebih terlindungi dan efisien. Di sisi lain, sebagian lainnya bernilai bahwa kebijakan hal tersebut dapat mengurangi kemampuan individu dibawah umur untuk mengakses data bersamaan dengan mengekspresikan diri di ruang digital, yang telah menjadi unsur utama dalam aktivitas sosial.

Namun, sebagian pihak menilai kebijakan tersebut dapat membatasi akses informasi dan kebebasan berekspresi anak di ruang digital. Karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip hukum begitu pula keadilan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah dalam kajian Fiqh Siyasah, pemerintah maupun ulil amri berwenang membuat aturan demi terciptanya kesejahteraan umum serta mengurangi berbagai bentuk kerusakan (mafsadah). Pandangan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan kebijakan publik³.

Dalam fiqh siyasah terdapat konsep ulil amri yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan demi menjaga kepentingan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan umum. Menurut teori ini, pemerintah memiliki wewenang untuk memberlakukan pengaturan akses ruang digital bagi anak selama

¹ Sastra, W. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

² LIYANA, J. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsenu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

³ DEWI, C. A. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

kebijakan tersebut sesuai dengan nilai keadilan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Akibatnya, sangat penting dalam mengevaluasi apakah aturan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan juga melindungi hak-hak anak.

Selain itu, mengingat kecepatan perkembangan teknologi digital, pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang lebih modern dan adaptif, karena membatasi penggunaan media sosial tanpa disertai pendidikan tentang penggunaan teknologi digital yang sehat mungkin kurang efektif. Akibatnya, keluarga dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital⁴.

Studi tentang kebijakan mengenai pembatasan aktivitas daring bagi individu yang belum mencapai usia 16 tahun semakin menunjukkan urgensinya di negara yang diperintah oleh supremasi hukum, selaras dengan prinsip HAM. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus menjaga keseimbangan antara melindungi masyarakat dan memenuhi hak konstitusional warga negara dan anak yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan penjangaan khusus. Pengaturan akses platform digital terhadap anak perlu dipahami sebagai langkah pengamanan dari berbagai resiko dunia maya, sekaligus tetap menjamin hak anak dalam memperoleh pengetahuan, mengembangkan kemampuan diri, serta berpartisipasi pada interaksi sosial berbasis digital secara adil tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembahasan yang lebih rinci guna memahami sepenuhnya kebijakan ini dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Menurut Al-Ghazali, suatu kebijakan tidak hanya dibuat berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, etika, dan kebaikan bagi masyarakat.

Paparan di atas menjadi dasar penting dilakukan kajian untuk pemeriksaan yang lebih mendalam tentang peraturan Indonesia yang mengatur keterpaparan anak terhadap platform komunikasi digital dari sudut pandang fiqh siyasah. Lebih lanjut, diharapkan pemerintah akan mempertimbangkan hasil penelitian ini ketika merumuskan kebijakan yang lebih setara dan seimbang yang tetap berfokus pada kesejahteraan dan penjangaan generasi masa depan bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan studi hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara kebijakan negara dan penjaminan hak anak di era modern.

Metode Penelitian

Studi menggunakan kajian hukum teoritis dengan 2 strategi utama yaitu analisis konseptual (*conceptual approach*) dan telaah peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Konsep konsep hukum dianalisis guna memahami nilai-nilai

⁴ DEVI, R. (2026). *TINJAUAN SIYASAH YAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (2) HURUF A PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

sistem hukum Islam, khususnya seputar *maqashid al-syari'ah*, otoritas ulil amri, serta prinsip kemaslahatan dalam pembentukan regulasi. Melalui melalui metode tersebut, penulis mencoba menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam menghadapi persoalan modern, termasuk ruang digital pada kelompok usia muda di Indonesia.

Di sisi lain, kajian terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan guna menelaah sejumlah aturan mengenai pengayoman pada anak serta aktivitas teknologi digital kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam.

Kajian ini memakai sumber hukum utama, pendukung, dan pelengkap lanjutan. Sumber hukum utama berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penjaagaan anak, teknologi informasi, dan penggunaan media digital. Sementara itu, sumber pendukung mencakup literatur ilmiah, serta penelitian yang membahas fiqh siyasah, prinsip syariat Islam, dan hak anak. Adapun sumber tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum juga referensi lain yang membantu menjelaskan istilah pada penulisan.

Studi ini bertujuan menganalisis tujuan pengawasan penggunaan media daring diperuntukkan untuk anak Indonesia melalui perspektif Fiqh siyasah dengan pendekatan deskriptif- analistis.

Pembahasan

Konsep perlindungan Anak dalam Perspektif islam

Dalam ranah sistem aturan kontemporer, di mana hal itu memandang anak merupakan subjek hukum dengan hak-hak yang harus dan benar benar dapat dipertahankan, dihormati, juga berada pada pengayoman negara, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, untuk menjadi tambahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002.

Menurut peraturan tersebut, anak memiliki martabat sebagai manusia seutuhnya dan tergolong Pemberian Tuhan. karena, penjaminan hak anak merupakan prinsip dasar dalam hukum positif Indonesia yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan sosial, kondisi jiwa, atau fisik individu tersebut, serta dari berbagai bentuk pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran sejarah aman serta bermartabat⁵.

Lebih lanjut , Indonesia juga telah mengadopsi berbagai instrumen internasional termasuk konvensi hak hak anak, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kesejahteraan anak, termasuk di ruang digital yang memperkuat komitmen negara menjamin serta mengawasi dan kesejahteraan anak secara komprehensif, termasuk dalam mengatasi tantangan sistem digital dan interaksi di ruang digital yang terus meningkat. Dalam kerangka hukum positif, negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan Realisasi hak anak sebagaimana dijamin dalam berbagai undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Seperangkat hak ini meliputi Untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh jaminan kesejahteraan⁵.

Lebih lanjut , Indonesia juga telah mengadopsi berbagai instrumen internasional termasuk konvensi hak hak anak, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kesejahteraan anak, termasuk di ruang digital yang memperkuat komitmen negara menjamin serta mengawasi dan kesejahteraan anak secara komprehensif, termasuk dalam mengatasi tantangan sistem digital dan interaksi di ruang digital yang terus meningkat. Dalam kerangka hukum positif, negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan Realisasi hak anak sebagaimana dijamin dalam berbagai undang-undang serta peraturan yang berlaku. Seperangkat hak ini meliputi Untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh jaminan kesejahteraan serta berpartisipasi sesuai tahap perkembangannya. Di samping itu, yang menunjukkan komitmen negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, terutama dalam mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh teknologi digital dan penggunaan media sosial yang terus meningkat⁶.

Setiap kebijakan harus berfokus pada kesejahteraan umum masyarakat⁷. Dalam yurisprudensi Islam (fiqh siyasah), ulil amri (otoritas hukum) memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan publik yang mengatur masyarakat, termasuk pembatasan terhadap aktivitas tertentu, selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan keadilan. Dengan begitu, pembatasan dunia maya bagi kelompok anak dapat diketahui sebagai bentuk kebijakan lembaga negara untuk mengatasi tantangan perkembangan teknologi.

Namun, penjamin kesejahteraan anak dari sisi dalam hukum positif serta perspektif yurisprudensi Islam harus menjaga keseimbangan antara penguatan keamanan digital anak dan pemenuhan hak. Meskipun demikian, keseimbangan antara pengamanan dan realisasi hak harus dijaga baik dalam sistem normatif nasional maupun pendekatan yuridis Islam tentang pengayoman anak⁸.

⁵ Apid, A. (2019). *EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁶ Sari, N. P., Hak, N., & Andiko, T. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 107-130.

⁷ Deri, T. A. (2024). *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

⁸ YUNITA, D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Hukum positif dan yurisprudensi Islam sama-sama menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi muda sebagai aset bangsa, yang harus dirawat dan dipersiapkan dengan baik. Anak-anak dipandang sebagai bagian penting dari masyarakat dan memiliki hak untuk dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, pendekatan yang diambil oleh kedua perspektif ini berbeda; hukum positif bersifat lebih normatif-formal, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum, sementara yurisprudensi Islam menempatkan penekanan yang lebih besar pada nilai-nilai moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat.

Akibatnya, kolaborasi antara keduanya sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil, komprehensif, dan berpusat pada anak. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang adil, menyeluruh⁹.

Ancaman Media Sosial terhadap Perlindungan Anak

Anak-anak di Indonesia semakin sering menggunakan media sosial sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital yang cepat. Karena perangkat seluler memudahkan anak-anak yang kurang dari 16 tahun untuk pakai platform media sosial yang berbeda tanpa batasan yang cukup, situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena usia anak masih fase tumbuh kembang psikologis dan kondisi hati yang membuat mereka yang mudah terpengaruh. Sebagai tindakan pencegahan, pemerintah merasa terdorong untuk membuat kebijakan pembatasan untuk menjaga anak dari pengaruh buruk dunia digital¹⁰.

Dari sudut pandang normatif, kebijakan pembatasan akses anak-anak ke media sosial berasal dari tugas negara untuk memastikan penjaminan hak dasar anak, seperti yang diatur diuraikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menekankan bahwasanya tanggung jawab bersama negara, Pihak berwenang, dan warga ikut berperan menjaga anak dari pengaruh berbahaya dan berbagai jenis kekerasan, termasuk yang berasal dari teknologi informasi dan komunikasi¹¹.

UU No.11 tahun 2008 aturan tentang aktivitas digital di internet dan Transaksi Elektronik dan revisinya, yang menjadi acuan hukum untuk memantau kegiatan di lingkungan digital, juga berisi peraturan yang berkaitan dengan sistem elektronik. Klausul ini memberi negara wewenang untuk mengontrol dan memantau

⁹ Assaad, A. S. (2023). Perlindungan Negara Terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum Di Indonesia Dengan Tinjauan Fiqh Siyasah). *Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev)*, 4(2), 23-35.

¹⁰ Nasyomia, N., & Pradana, R. D. (2026). Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5047-5056.

¹¹ Wahyuda, R., & Tarigan, E. K. (2024). Urgensi Penetapan Batas Usia Anak dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU)* (Vol. 1, No. 1, pp. 71-86).

berbagai kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk penggunaan media sosial.

Pada kenyataannya, undang-undang Indonesia yang melarang anak muda menggunakan media sosial tidak ditegakkan secara ketat. Kebijakan ini berfokus pada pembatasan akses dan pengawasan penggunaan media sosial pada anak. Di antara tindakan yang diambil adalah menetapkan batasan usia minimum untuk pengguna platform digital, menerapkan mekanisme verifikasi usia, dan menawarkan fitur kontrol orang tua¹².

Meskipun bertujuan melindungi anak, pembatasan yang berlebihan dikhawatirkan dapat membatasi akses informasi, kreativitas, dan partisipasi anak di ruang digital. Oleh karena itu, kebijakan perlu diterapkan secara proporsional sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Anak-anak dipandang sebagai pengguna ruang digital di lingkungan digital saat ini, dan mereka memiliki hak untuk menerima pengetahuan yang akan membantu mereka tumbuh dan berkembang. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa peraturan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan kreatif anak-anak dan mengurangi keterlibatan mereka dengan lingkungan digital. Karena itu, sinergi antara pemerintah, lingkungan terdekat sangat tidak bisa diabaikan dalam menjaga ruang digital tetap aman untuk kalangan anak. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dari sudut pandang teknis dan peraturan. Sistem verifikasi usia yang tidak memadai masih mengizinkan anak-anak untuk memanipulasi data saat mendaftar di platform media sosial; selain itu, tidak adanya peraturan yang tepat dan tidak ambigu yang mengatur batas usia untuk penggunaan media sosial. Akan menantang untuk menerapkan rencana pemerintah seefektif mungkin tanpa keterlibatan orang tua yang aktif. Jadi, menyusun lingkungan digital lebih stabil dan terkontrol untuk anak-anak membutuhkan kolaborasi antara komunitas, keluarga, dan pemerintah¹³

Peraturan yang membatasi akses anak-anak ke media sosial juga dapat dilihat sebagai komponen mendasar dari strategi safeguarding anak yang komprehensif dan menyeluruh. Kebijakan ini bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan upaya saling mendukung lainnya, seperti meningkatkan pengembangan karakter, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan sistem penjagaan anak yang terintegrasi. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, diharapkan pengamanan anak di tengah kemajuan digital dapat lebih optimal, terfokus, dan jangka panjang. Akibatnya, kebijakan Indonesia yang

¹² Renindita, R., & Suherman, A. (2024). Dampak Negatif Sosial Media Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 136-164.

¹³ Nurhikmah, E., Djaja, N., & Luna, L. (2025). Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2014-2037.

membatasi anak-anak di bawah 16 tahun memiliki dasar hukum yang kuat dan kebutuhan mendesak.

Implementasi Perlindungan Anak di Media Sosial dalam Perspektif Islam

Regulasi penggunaan platform online untuk kalangan seriap anak yang di bawah 16 tahun dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk kepentingan publik, terutama dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif. Dalam konteks ini, negara, sebagai otoritas untuk memerintah, memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan selama mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut yurisprudensi Islam, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan publik dan menghindari bahaya¹⁴

Siyasah tanzimiyyah atau kebijakan yang berkaitan dengan sistem administrasi dan pengaturan, merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dalam kajian Fiqh Siyasah. Pembatasan penggunaan media sosial termasuk dalam kategori ini karena bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Kebijakan ini juga menunjukkan peran pemerintah dalam mengurangi dampak negatif perkembangan teknologi yang tidak terkendali.

Dengan demikian, kebijakan tersebut berkaitan dengan tujuan utama hukum Islam dalam nilai nilai syariat. Kebijakan pembatasan media sosial sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam¹⁵. Dalam sudut pandang pengamanan anak, prinsip kemaslahatan menekankan urgensi pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan nilai moral hukum Islam lebih responsif dalam menjawab tantangan pengamanan anak di era modern, terutama yang berkaitan dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Karena itu, pembatasan penggunaan aplikasi sosial dapat dipandang seumpama implementasi nilai-nilai prinsip syariat dalam konteks kontemporer. Sementara itu, fiqh siyasah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam setiap perumusan kebijakan. Pembatasan yang diterapkan tidak seharusnya berlebihan sehingga mengurangi hak anak dalam memperoleh informasi dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, kebijakan perlu berlandaskan prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan batasan yang cukup untuk penjagaan tanpa menghilangkan hak-hak dasar. Dengan demikian, fiqh siyasah memandang bahwa kebijakan yang baik

¹⁴ Syafira Dini Asmarani. (2025). Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 155–175. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>

¹⁵ Alam, D. W. S., & Fathurrozi, A. (2024). Peran Maqashid Al-Shari'ah Dalam Proses Istinbat dan Taqnin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2(12), 589–595. Retrieved from <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/jim/article/view/1106>

mampu menjaga keseimbangan antara penjagaan dan kebebasan. Selain itu, prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalib* (menghindar dari bencana wajib diutamakan dari mendapatkan kebaikan) adalah dasar penting ketika menilai kebijakan tersebut.

Di sisi lain, fiqh siyasah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya itu saja yang berada dibawah tanggung jawab negara, sekaligus juga membutuhkan dukungan masyarakat. Dalam konteks pengamanan anak, peran pemerintah tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, efektivitas pembatasan media sosial sangat bergantung pada kesadaran bersama dalam membangun lingkungan digital yang aman dan sehat.

Selain itu, dalam fiqh siyasah kontemporer, kebijakan publik juga ikut dituntut untuk mampu menyeimbangkan diri dengan berbagai perkembangan zaman. Kemajuan teknologi digital sebagai fenomena baru belum diatur secara rinci dalam sumber hukum klasik, sehingga diperlukan ijtihad yang relevan dengan kondisi saat ini. Dengan begitu, pembatasan dalam mengakses media maya bagi anak dapat dimengerti sebagai bentuk ijtihad modern bertujuan menjawab tantangan era digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam¹⁶. Namun demikian, dalam penerapannya tetap diperlukan perhatian terhadap prinsip keadilan, proporsionalitas, serta keterlibatan masyarakat, agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Implikasi dan Efektivitas Kebijakan dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Ketentuan yang membuat batasan menggunakan ruang digital untuk setiap anak yang belum berumur 16 tahun memiliki peran yang penting dalam upaya safeguarding anak di era digital. Dari pandangan maqashid al-syari'ah, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mempertahankan 5 tujuan utama syariat, yaitu penjagaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Terkait dengan penggunaan media sosial, perhatian utama diarahkan pada upaya menjaga akal dan jiwa anak dari berbagai ancaman di dunia maya, seperti paparan konten yang merusak, potensi kecanduan, serta tekanan psikologis akibat interaksi daring. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipandang memiliki dasar normatif yang kuat dalam kerangka maqashid al-syari'ah¹⁷.

¹⁶ Umar, M. H., & Ma'ani, B. (2018). Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(02). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>

¹⁷ Megasari, . I. D. . (2024). Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1577–1585. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.682>

Dengan adanya pembatasan tersebut, anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat, baik secara mental maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penjagaan akal dan jiwa menjadi prioritas dalam kebijakan yang berkaitan dengan anak dan keluarga¹⁸.

Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan penjaminan keturunan (hifz al-nasl), di mana negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas generasi yang akan datang¹⁹. Namun demikian, tingkat efektivitas kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dari tujuan normatif yang ingin dicapai, tetapi juga dari implementasinya di lapangan. Salah satu kendala yang masih muncul adalah belum optimalnya sistem pengawasan serta mekanisme verifikasi usia pada platform media sosial. Anak-anak masih dapat mengakses layanan digital dengan cukup mudah melalui manipulasi data usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem teknis yang kuat, kebijakan pembatasan berpotensi tidak berjalan secara maksimal.

Peran lingkungan terdekat anak, terutama keluarga, memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas kebijakan ini. Berdasarkan maqashid al-syari'ah, kebijakan yang belum mampu mencegah mafsadah (kerusakan) secara efektif dapat dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan syariat²⁰. Kebijakan pembatasan media sosial tetap perlu memperhatikan hak anak dalam mengakses informasi dan menggunakan media digital secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan kebijakan harus dilakukan secara seimbang agar penjaminan hak anak tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek edukatif. Dalam maqashid al-syari'ah, pencegahan lebih diutamakan dibandingkan penanganan.²¹

Secara maqashid al-syari'ah, terdapat ruang ijtihad untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan zaman, termasuk dalam merespons tantangan era digital. Karena itu, kebijakan pembatasan media sosial bagi anak perlu dievaluasi secara berkala serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku anak, agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, edukasi digital kepada anak maupun orang tua menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran penggunaan media sosial secara bijak.

¹⁸ Ardyansyah, M. F., Syah, A. L. A., & Amalia, S. F. (2025). MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 227-240.

¹⁹ Hanafiah, N. (2024). Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia. *Integrated Education Journal*, 1(2), 112-125.

²⁰ Azhari, A. (2026). *Efektivitas "Stopan" Di Jawa Barat Dalam Menurunkan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, S3_HKI UIN Siber Syekh Nurjati).

²¹ Heriyanto, M. A. (2025). *Telaah Komparatif terhadap Perlindungan Anak Angkat dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Hifdz al-Nasl) Imam Al Ghazali dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* (Doctoral dissertation, HKI UIN Siber Syekh Nurjati).

Kesimpulan

Pengaturan terhadap akses anak pada ruang digital menjadi salah satu respons terhadap perkembangan teknologi yang semakin terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan pembatasan penggunaan platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun diarahkan untuk mengurangi risiko paparan konten berbahaya, gangguan psikologis, serta berbagai dampak sosial yang dapat memengaruhi proses tumbuh kembang. Dalam tinjauan hukum nasional, kebijakan tersebut memiliki dasar normatif melalui regulasi perlindungan anak dan pengaturan aktivitas di ruang digital yang menegaskan peran negara dalam menjamin keamanan serta kesejahteraan anak. Walaupun begitu, penggunaannya juga masih tetap sama dalam menghadapi tantangan, terutama yang berkaitan dengan sistem verifikasi usia, tingkat literasi digital, dan peran keluarga dalam pengawasan. Sementara itu, kajian fiqh siyasah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari kewenangan ulil amri dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

Prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kerusakan menjadi landasan dalam penilaian kebijakan publik, selama tidak bertentangan dengan nilai syariat serta tidak mengabaikan hak dasar individu. Dalam pendekatan maqashid al-syari'ah, kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan aspek penting manusia, terutama akal, jiwa, dan keberlanjutan generasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital memiliki relevansi dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Penerapan kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai pihak serta penguatan edukasi lingkungan virtual supaya anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Apid, A. (2019). *Efektivitas implementasi peraturan daerah perlindungan anak perspektif fiqh siyasah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Alam, D. W. S., & Fathurrozi, A. (2024). Peran maqashid al-shari'ah dalam istinbat hukum perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2(12), 589–595.
- Ardyansyah, M. F., Syah, A. L. A., & Amalia, S. F. (2025). Maqashid syariah dalam kebijakan publik di Indonesia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 227–240.
- Assaad, A. S. (2023). Perlindungan negara terhadap anak terlantar: Komparasi hukum di Indonesia dengan tinjauan fiqh siyasah. *Datuk Sulaiman Law Review*, 4(2), 23–35.
- Deri, T. A. (2024). *Perspektif fiqh siyasah terhadap pencegahan kekerasan anak*. UIN Raden Intan Lampung.

- Hanafiah, N. (2024). Relevansi maqashid syariah dalam perlindungan anak dan perempuan. *Integrated Education Journal*, 1(2), 112–125.
- Heriyanto, M. A. (2025). *Perlindungan anak angkat dalam perspektif maqashid al-syari'ah*. UIN Siber Syekh Nurjati.
- Liyana, J. (2024). *Perlindungan hukum anak dalam akses informasi digital perspektif fiqh siyasah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Megasari, I. D. (2024). Kesetaraan gender dalam perlindungan hak anak perspektif maqashid syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, 2(3), 1577–1585.
- Nasyomia, N., & Pradana, R. D. (2026). Perlindungan anak di ruang digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5047–5056.
- Nurhikmah, E., Djaja, N., & Luna, L. (2025). Tata kelola digital pembatasan akses internet anak. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2014–2037.
- Renindita, R., & Suherman, A. (2024). Dampak sosial media terhadap anak di bawah umur. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 136–164.
- Sari, N. P., Hak, N., & Andiko, T. (2024). Perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif fiqh siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 107–130.
- Sastra, W. (2023). *Perlindungan hukum anak dalam akses informasi digital*. UIN Raden Intan Lampung.
- Syafira Dini Asmarani. (2025). Perlindungan anak berbasis masyarakat perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 155–175.
- Umar, M. H., & Ma'ani, B. (2018). Hak dan perlindungan anak perspektif maqashid al-syariah. *Al-Risalah*, 17(2).
- Wahyuda, R., & Tarigan, E. K. (2024). Batas usia anak dalam penggunaan media sosial. *Prosiding SENADIMU*, 1(1), 71–86.
- Yunita, D. (2021). *Perlindungan pekerja anak perspektif siyasah dusturiyah*. IAIN Bengkulu.